

**AUTENTIKASI ARSIP DIGITAL HASIL ALIH MEDIA  
SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh :**

**NATASHA AJENG PRAMESTI**

**NIT.19283169**

**DIV PERTANAHAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2023**

## **ABSTRACT**

*The ATR/BPN Ministry is carrying out digital transformation in the framework of electronic services in the form of digitizing land records. However, this activity does not guarantee that digitized archives will become authentic archives like physical archives. Authentication is needed to emphasize the benefits of digital land records. On the other hand, authentication will provide a legal use value that can make digital land records a valid evidence in court.*

*The purpose of this study was to analyze the implementation of digitization and authentication of Measurement Letters, Land Books and DI 208 Warkah at the Wonogiri District Land Office. Researchers will also analyze the need for authentication of digital land records and whether digital land records can be authentic evidence in court. This study uses a qualitative approach and descriptive research type.*

*Based on the research results, information was obtained that the implementation of digitization and authentication of land records at the Wonogiri Regency Land Office was not fully in accordance with the ATR/BPN Ministry Circular Letter Number 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 and PERKA ANRI Number 20 of 2011. Even though authentication is needed to confirm the benefits of digital archives. Digital land archives also cannot be used as legal evidence because not all the principles in the ITE Law are implemented.*

***Keywords: Authentication, Digital Land Archives, Legal Evidence.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Kerangka Teoritis .....	7
1. Autentikasi .....	9
2. Arsip Pertanahan.....	12
3. Digitalisasi Arsip .....	14
4. Arsip Digital.....	17
5. Layanan Elektronik.....	19
6. Alat Bukti Hukum.....	21
B. Kerangka Pemikiran .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Format Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan .....	26

D. Definisi Operasional Konsep.....	27
E. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.....	34
B. Kondisi Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri .....	40
<b>BAB V AUTENTIKASI ARSIP DIGITAL .....</b>	<b>43</b>
A. Proses Autentikasi Arsip Pertanahan Digital Hasil Alih Media di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.....	43
1. Proses Digitalisasi Arsip Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.....	47
2. Proses Autentikasi Arsip Pertanahan Hasil Alih Media di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri .....	58
B. Diperlukannya Autentikasi Arsip Pertanahan Digital .....	66
C. Kepastian Hukum Arsip Pertanahan Digital sebagai Alat Bukti yang Sah .....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Arsip mempunyai beragam peran yang signifikan sebagai pendukung administrasi dan manajemen birokrasi, serta sebagai sumber primer bagi peneliti. Guna menjalankan peran ini, pengelolaan arsip wajib dilakukan secara efisien agar terpelihara nilai informasinya dan menjadikannya kebijakan masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah catatan dari beragam jenis aktivitas atau kejadian yang terdapat dalam beragam bentuk dan media, tergantung dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip ini dihasilkan dan diterima oleh beragam entitas seperti lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan individu dalam hal kehidupan bersosial, berbangsa dan bernegara. Dari pengertian ini, bisa dimaknai bahwa arsip merupakan pencatatan dalam beragam bentuk yang mempunyai peran sebagai pengingat dan bukti mengenai sebuah hal atau kejadian.

Arsip Pertanahan merujuk pada arsip yang berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Arsip tersebut mencakup rekaman dan dokumen yang mempunyai peran esensial sebagai alat guna memastikan keakuratan data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah. Data fisik mencakup informasi mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah. Sedangkan, data yuridis mencakup informasi mengenai status hukum, pemegang hak, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan bidang tanah. Dalam hal ini, Arsip Pertanahan meliputi dokumen seperti Gambar Ukur (GU), Surat Ukur (SU), Buku Tanah (BT), serta Warkah pendaftaran tanah (DI 208).

Seiring kemajuan teknologi, arsip juga mengalami perubahan format atau media penyimpanan data. Sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah megupayakan

untuk melakukan transformasi digital guna mengembangkan layanan berbasis elektronik. Tujuan utamanya yaitu guna memfasilitasi proses investasi dalam sektor pertanahan yang modern dan membagikan layanan pertanahan serta tata ruang yang lebih simpel dan cepat.

Sebuah langkah yang diambil guna meminimalisir pengeluaran dan waktu serta mengurangi kemungkinan tindakan korupsi di dalam pemerintahan adalah melalui transformasi digital, yang bertujuan guna menghadirkan layanan elektronik. Sasaran utamanya adalah membagikan pelayanan umum yang unggul, bisa diandalkan, dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam penyediaan layanan dalam bidang pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara bertahap dan berkesinambungan melakukan proses transformasi digital. Seiring dengan perubahan paradigma pelayanan menuju digital, perlu dilakukan pembaruan sistem di seluruh bagian layanan administrasi dengan menggantikan metode manual dengan elektronik. Layanan pada bagian pertanahan beralih ke tatanan tanpa kertas (*paperless*), dan dokumen catatan tanah wajib diubah menjadi bentuk digital.

Upaya Kementerian ATR/BPN dalam perubahan tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi dokumen sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan transformasi layanan. Digitalisasi dokumen pertanahan yang dimaksud adalah konversi dokumen kertas asli menjadi bentuk digital melalui proses *scanning* atau pemindaian. Buku Tanah, Surat Ukur/Gambar Situasi, dan Warkah merujuk pada dokumen-dokumen pertanahan yang diacu dalam hal tersebut.

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri sebagai bagian unit kerja dari Kementerian ATR/BPN saat ini sedang melakukan transformasi digital dengan menjalankan digitalisasi dokumen Surat Ukur/Gambar Situasi dan Buku Tanah. Dari total 611.783 surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, surat ukur yang sudah ter-*scan* dan ter-*upload* di KKP berjumlah 106.875 surat ukur atau sekitar 17,47% (Data per 19 Juli 2022). Jika dilihat

dari data, maka jumlah ini memiliki selisih yang sangat jauh dengan proses digitalisasi buku tanah yang sudah mencapai 97,46% atau sejumlah 596.243 buku tanah. Dengan jumlah tersebut, bisa disimpulkan bahwa digitalisasi Surat Ukur/Gambar Situasi belum berjalan dengan optimal sebagai bagian dari transformasi digital dan dalam mendukung layanan pertanahan di Kantor Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff sebelum penelitian, masalah yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri terkait arsip analog yaitu bahwa arsip belum mencapai tingkat optimum dalam konteks tata letak yang teratur. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa berkas yang sulit atau bahkan tidak ditemukan di ruang arsip. Penyebab lain yang mungkin berpengaruh pada tata kelola arsip adalah adanya migrasi arsip yang sebelumnya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Pada proses pemindahan arsip dari ruang lama ke ruang baru tersebut terdapat berkas-berkas yang tercecer atau penempatannya belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu, secara umum arsip analog menghadapi beberapa tantangan yaitu, jumlah dokumen yang meningkat sebanding dengan kebutuhan ruang, jumlah karyawan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengelola kearsipan sangat sedikit, biaya perawatan yang tinggi, dan tidak ada batasan tentang siapa yang dapat mengakses. Sebab itu, terdapatnya arsip dalam bentuk digital membagikan beragam kemudahan dan potensi yang sebelumnya tidak ada pada arsip dalam bentuk fisik.

Mengenai dengan fungsi arsip, kebutuhannya tidak terbatas pada keperluan *administrative* saja. Manfaat lainnya yaitu nilai untuk finansial, nilai untuk hukum dan nilai untuk bukti, dan nilai untuk informasi. Arsip yang mempunyai nilai untuk hukum dan nilai untuk bukti dianggap sangat signifikan sebagai dokumen yang berisi fakta yang bisa dipakai sebagai bukti sah dalam hal hukum.

Pada tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri sudah mengimplementasikan proses digitalisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha digitalisasi dilakukan sebelum Surat Edaran Nomor 5/SE-

100.TU.02.01/VII/2019 tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Oleh sebab situasi itu, dokumen pertanahan yang telah dialihkan menjadi format digital sebelum penerbitan surat edaran, belum mempunyai validitas hukum guna mengesahkan hasil digitalisasi dan keabsahan isinya belum bisa dijamin. Arsip digital pertanahan ini sudah mengeluarkan perdeputan tentang legalitasnya. Kondisi ini menyoroti bahwa arsip ini sangat rentan terhadap masalah keamanan, dan dibutuhkannya autentikasi arsip digital pertanahan menjadi sangat esensial dalam hal perkembangan zaman ini. Berkaca pada fakta, tidak semua lembaga kearsipan memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi pada arsip elektronik secara efektif.

Masalah sengketa tanah masih banyak terjadi, seperti sertipikat tanah ganda, penipuan mafia tanah, sertipikat rusak dan hilang. Pembuktian menjadi tahap penting dengan menunjukkan fakta-fakta hukum yang jelas kebenarannya. Pembuktian di pengadilan ini terdapat banyak macam alat bukti hukum termasuk arsip. Transformasi arsip menjadi bentuk digital memastikan ketersediaan arsip, tetapi belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah jika tidak disertai dengan autentikasi yang kuat. Oleh sebab itu, masih terdapat keraguan terhadap kemampuan arsip digital dalam membuktikan keabsahannya.

Sampai saat ini, belum ada penelitian yang membahas tentang autentikasi arsip pertanahan digital hasil alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis lebih mendalam tentang proses autentikasi yang terjadi pada hasil alih media arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yang mana hasilnya berbentuk berkas PDF yang menggantikan bentuk asli arsip yang masih berformat analog dalam bentuk kertas. Penelitian ini bertujuan guna memahami dasar mengapa autentikasi arsip pertanahan hasil digitalisasi dibutuhkan, serta apakah arsip pertanahan dalam format digital bisa diakui sebagai bukti yang sah dan autentik.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses autentikasi arsip pertanahan digital hasil alih media yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri?
2. Mengapa diperlukan autentikasi arsip pertanahan digital hasil alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri?
3. Apakah arsip pertanahan digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri bisa dijadikan sebagai alat bukti yang autentik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Guna menjelaskan langkah-langkah autentikasi pada arsip pertanahan yang sudah diubah menjadi bentuk digital melalui proses alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.
2. Guna memahami dasar yang mendukung kebutuhan akan autentikasi pada arsip pertanahan yang sudah dialihkan menjadi bentuk digital melalui proses alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri.
3. Guna merincikan kejelasan aspek hukum mengenai arsip pertanahan dalam format digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, dengan tujuan agar arsip tersebut bisa dipakai sebagai alat bukti yang mempunyai keaslian dan keotentikan.

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Akademis**

Harapannya, penelitian ini bisa berperan sebagai sumber tambahan informasi, referensi, atau pembandingan dalam Upaya pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan bidangnya untuk peneliti lainnya. Disamping itu, diharapkan bahwa penelitian ini bisa melengkapi studi-studi yang menjelaskan tentang autentikasi arsip.

### **2. Manfaat Praktis**

Harapannya, penelitian ini akan membuka pandangan dan pengalaman baru mengenai implementasi autentikasi arsip digital di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Disamping itu, diharapkan penelitian ini bisa membagikan informasi berharga yang bisa dipakai

sebagai masukan untuk menaikkan pelaksanaan autentikasi arsip digital di lembaga pemerintahan lainnya, dalam rangka mendorong pengembangan layanan elektronik yang lebih baik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan kegiatan digitalisasi dan autentikasi arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya sesuai dengan Surat Edaran Kementerian ATR/BPN Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah dan PERKA ANRI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik. Proses digitalisasi yang sudah dilaksanakan adalah pemilahan dan pemberkasan; scan sesuai kriteria; indexing; quality control; serta penyimpanan ke dalam server. Autentikasi dilaksanakan pada proses atribut arsip; hak akses; prosedur perlindungan dari kehilangan dan kerusakan arsip; prosedur perlindungan terhadap media dan teknologi; pembuatan dokumentasi; serta pemindahan dan penyerahan dokumentasi yang relevan. Adapun proses digitalisasi yang belum dilakukan adalah persiapan ruangan kerja; serah terima berkas; pemindahan dokumen/arsip; inventarisasi dokumen/arsip; dan daftar arsip alih media. Proses autentikasi yang tidak dilakukan adalah autentikasi arsip dan identifikasi arsip yang sah.
2. Autentikasi arsip pertanahan digital hasil alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri diperlukan karena merujuk pada perintah perundang-undangan, antara lain: UU ITE dengan pelaksanaan PP 82 Tahun 2012, UU Administrasi Pemerintahan, UU 43 Tahun 2009 dengan pelaksanaan pada PP 28 Tahun 2012, PP 24 Tahun 1997, Surat Edaran Kementerian ATR/BPN Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 dan PERKA ANRI Nomor 20 Tahun 2011. Autentikasi diperlukan karena beberapa hal, yaitu menjamin keamanan data; menjaga keaslian dokumen; mempermudah audit dan verifikasi pertanahan; mengutamakan transparansi guna meminimalkan korupsi; kelancaran proses pendaftaran tanah; menghemat

biaya dan waktu; mudah diakses dan dikelola; mendorong inovasi layanan pertanahan; dan menjamin legalitas sebagai alat bukti yang sah.

3. Arsip pertanahan digital belum bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan karena tidak semua prinsip yang ada pada UU ITE tidak terlaksana. Adapun prinsip yang terlaksana adalah akurasi data berdasarkan kriteria, sinkronisasi data objek dengan subjek, dan orientasi pada proses. Prinsip yang tidak terlaksana adalah validasi data berdasarkan parameter, *non redundant*, dan konfirmasi terhadap subjek.

## **B. Saran**

1. Kantor Pertanahan perlu melakukan evaluasi pelaksanaan digitalisasi berdasarkan Surat Edaran Kementerian ATR/BPN Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 terutama penambahan stempel digital pada tahapan *Quality Control*. Evaluasi juga dilakukan karena kementerian telah mengeluarkan Permen ATR/BPN RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
2. Kementerian ATR/BPN perlu mengoptimalkan manfaat arsip digital melalui autentikasi dan dapat digunakan sebagai bukti yang sah di pengadilan melalui peraturan menteri, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang melibatkan stakeholder terkait seperti ANRI dan Pengadilan.
3. Penelitian ini mengkaji proses digitalisasi dan autentikasi arsip digital pertanahan sebagai alat bukti yang sah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, sehingga membuka peluang penelitian serupa dengan aspek lain. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan data periode terbaru dan mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang relevan dengan topik penelitian salah satunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anindyati, F.D., Farid, A.H. and Andari, D.W.T., (2020). Urgensi Autentikasi dan Legalisasi Arsip Pertanahan Hasil Digitalisasi. *Tunas Agraria*, 3(3).
- Autentik. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/autentik> (Accessed: 4 April 2023)
- Autentikasi. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.lektur.id/autentikasi> (Accessed: 4 April 2023)
- Fadli, M.R., (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), pp.33-54.
- Fitrianingsih, F., Riyadi, R. and Suharno, S., (2021). Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan dan Peta Bidang Tanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online. *Tunas Agraria*, 4(1), pp.54-81.
- Handayani, N. (2017). Efektivitas Website Dalam Pelayanan Elektronik Pemerintah Kota Depok *Swatantra Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat*, 5(1), pp. 46-57. doi: <https://doi.org/10.24853/swatantra.15.1.%25p>.
- Kartika, P.P., (2019). Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), pp.33-46.
- Kholifah, S., (2021). Proses Autentikasi Arsip Elektronik sebagai Bukti yang Sah di Era Digital pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal. (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Listiyani, M. and Alamsyah, A., (2019). Analisis Autentikasi Dan Pengelolaan Arsip Elektronik di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(3), pp.1-9.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar. Jakarta: Electronics Justice System Mahkamah Agung RI <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

- Makarim, E., (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), pp.508-570.
- Marbawi, M.I. and Salim, T.A., (2019). Mempertahankan Keaslian Arsip Elektronik di Era Digital Berdasarkan Tinjauan Literatur Sistematis. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 15(2), pp.149-162.
- Miastuti, N., (2021). Strategi Percepatan Digitalisasi Warkah Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan. Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Muhidin, S.A., Winata, H. and Santoso, B., (2016). Pengelolaan arsip digital. *JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen)*, 2(3), pp.178-183.
- Mujiburohman, D.A., (2021). Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), pp.57-67.
- Pribadi, I. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 3(1), 4-4.
- Rahmawati, N. (2022). Pendaftaran Tanah Berbasis Desa Lengkap. *Tunas Agraria*, 5(2), 127–141. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.177>
- Ramiyanto, R., (2017). Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), pp.463-484.
- Rusmiatiningsih, R. (2019). Legalisasi Arsip Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum. *Jurnal Kearsipan*. 12(1), pp. 101-113. Available at: <https://jurnalkearsipan.anri.go.id/index.php/ojs/article/view/11> (Accessed: 4 April 2023).
- Rusti, A.D. and Ganggi, R.I.P., (2018). Analisis Perlindungan Dan Pengamanan Arsip Dalam Kebijakan Perka Bpn Ri Nomor 8 Tahun 2009 (Studi Kasus Arsip Pendaftaran Tanah Yasan Di Kantor Pertanahan Kota Semarang). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), pp.111-120.
- Siregar, Y.B., (2019). Digitalisasi Arsip untuk Efisiensi Penyimpanan dan Aksesibilitas. *Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan*, 4(1), pp.1-19.

- Sutrisno, S. and Christiani, L., (2019). Analisis Autentikasi Arsip Digital Hasil Alih Media di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(1), pp.248-257.
- Teknokompi. 2013. E-Service. <https://teknokompi.wordpress.com/2013/08/28/e-service/> (Accessed: 4 April 2023)
- Wahyu A. (2022). Autentikasi Arsip Digital Hasil Alih Media di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Skripsi. Fakultas Adab dan Humaniora. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wawuru. R P R. (2018). Eksistensi Dokumen Elektronik di Persidangan Perdata. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata> (Accessed: 12 April 2023)
- Yani, A. and Syafiin, R.A., (2021). Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14(1), pp.57-73.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik

Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Kementerian ATR/BPN Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah.